

**TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN
SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP DELIK PENCABULAN
DALAM KONSEP KUHP DAN RKUHP**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area

SKRIPSI

OLEH:

JULIANA SIBAGARIANG

16.840.0248



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/1/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/1/21

HALAMAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN
SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP DELIK PENCABULAN
DALAM KONSEP KUHP DAN RKUHP**

**NAMA : JULIANA SIBAGARIANG
NPM : 168400248
BIDANG : ILMU HUKUM KEPIDAAAN**



MENYETUJUI

Komisi Pembimbing


Pembimbing I

Pembimbing II

Ridho Mubarak, SH., MH

Anggreni Atmei Lubis, SH., M.Hum

DIKETAHUI



DEKAN FAKULTAS HUKUM

(DR. Rizkan Zulyadi, SH., MH)

Tanggal Lulus : 14 Desember 2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/1/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/1/21

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Juliana Sibagariang
NPM : 16.840.0248
Program Studi : Hukum Kepidanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Tinjauan Yuridis Kebijakan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Delik Pencabulan Dalam Konsep KUHP Dan RKUHP”


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : Desember 2020

Yang menyatakan,


(Juliana Sibagariang)

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, Desember 2020



JULIANA SIBAGARIANG

16.840.0248

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN

SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

TERHADAP DELIK PENCABULAN

DALAM KONSEP KUHP DAN RKUHP

OLEH:

JULIANA SIBAGARIANG

16.840.0248

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

KUHP adalah peninggalan atau produk Belanda yang diundangkan melalui *Staatsblad* (Lembar Negara) yang sebelumnya hanya berlaku di daerah Jawa dan Madura melalui undang-undang Nomor 1 tahun 1946 berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia kemudian pemerintah menerbitkan undang-undang Nomor 73 tahun 1958 yang menegaskan kembali berlaku undang-undang nomor 1 tahun 1946 untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Ada keinginan dibentuknya KUHP yang baru karena KUHP yang lama produk pemerintah Hindia Belanda. Maka saat ini telah disiapkan RKUHP produk nasional. Tingginya tingkat delik pencabulan harus diimbangi dengan sistem pertanggungjawaban pidana terhadap delik tersebut agar dapat menimbulkan efek jera maupun mengurangi tindak kejahatan pencabulan. Maka sistem pertanggungjawaban pidana terhadap delik pencabulan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Tindak pidana pencabulan diatur pada Buku kedua Bab XIV pada bagian Kejahatan Terhadap Kesusilaan yaitu Pasal 289 sampai dengan Pasal 296. Sedangkan dalam RKUHP kebijakan Sistem pertanggungjawaban pidana terhadap delik pencabulan diatur dalam Buku kedua Bab XV Tindak Pidana Kesusilaan Bagian Kelima, Perbuatan Cabul. yaitu Pasal 421 sampai dengan Pasal 429. Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kebijakan sistem pertanggungjawaban pidana terhadap delik pencabulan dalam konsep KUHP dan RKUHP, Bagaimana hambatan dalam sistem pertanggungjawaban pidana pencabulan berdasarkan konsep KUHP dan RKUHP. Penelitian ini menggunakan metode *juridis normatif* dengan melakukan analisis secara kualitatif. Kebijakan sistem pertanggungjawaban pidana dalam konsep KUHP dan RKUHP. Delik pencabulan yang diatur dalam pasal 289-296 KUHP dalam RKUHP diatur dalam 421-429 RKUHP, Hambatan dalam sistem pertanggungjawaban pidana dalam konsep KUHP tidak ditegaskan secara tegas apakah pelaku laki-laki atau perempuan dan Hambatan dalam RKUHP terhadap sesama jenis kelaminnya, karena tidak ada satupun membahas apabila dilakukan suka sama suka juga perbuatan tersebut dilakukan bukan di muka umum. Kepada pembentuk undang-undang jika RKUHP disahkan harus memperhatikan setiap arti perbuatan dalam pasal pencabulan.

Kata Kunci : Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Pencabulan, KUHP, RKUHP

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF THE POLICY OF THE CRIMINAL LIABILITY SYSTEM FOR OBSCENITY OFFENCE IN THE CONCEPT OF THE CRIMINAL CODE AND THE DRAFT CRIMINAL CODE

BY

JULIANA SIBAGARIANG

16.840.0248

DEPARTMENT OF CRIMINAL LAW

The Criminal Code is a Dutch heritage or product promulgated by the Staatsblad (State Sheet) which previously only applied in Java and Madura and through Law No.1 of 1946 applies to all parts of Indonesia. Then the government issued Law No. 73 of 1958 which reaffirmed the enactment of Law No. 1 of 1946 for the entire territory of the Republic of Indonesia. There is a desire to establish a new Criminal Code because the old Criminal Code was a product of the Dutch East Indies Government. Thus, currently the Draft Criminal Code has been prepared as a national product. The high level of offenses for obscenity must be balanced with a system of criminal liability for these offenses so that it can create a deterrent effect and reduce obscenity crimes. Thus the system of criminal liability for offenses for obscenity is regulated in the Criminal Code (KUHP), which is regulated in Chapter XIV of the Second Book in the Crimes against Decency section, namely Articles 289 to Article 296. Whereas in the Draft Criminal Code, the policy on the criminal responsibility system for crimes of obscenity is regulated in Book Two, namely in Chapter XV 'Crime of Morality', Part Five concerning Obscene Acts in Articles 421 to 429. The problems in this research are as follows: How is the policy of the criminal responsibility system against obscenity offences in the concept of the Criminal Code and the Draft Criminal Code, and what are the obstacles in the system of accountability for obscenity crimes based on the concept of the Criminal Code and the Draft Criminal Code. This study uses a normative juridical method by conducting a qualitative analysis of the criminal responsibility system policy in the concept of the Criminal Code and the Draft Criminal Code, and of obscenity offenses regulated in articles 289-296 of the Criminal Code and in articles 421-429 of the Draft Criminal Code. The obstacles in the criminal responsibility system in the concept of the Criminal Code are that there is no explicit determination of whether the perpetrator is male or female, and the obstacles in the Draft Criminal Code are those of the same sex, because no one discusses whether it is consensual or not done in public. It is suggested to legislators that if the Draft Criminal Code is passed, they must pay attention to every meaning of the act in the articles of obscenity.

Keywords: *criminal responsibility system, obscenity, Criminal Code, Draft Criminal Code*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kesehatan dan kesempatan serta berkat dan tangan pengasihannya yang begitu besar sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Yuridis Kebijakan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Delik Pencabulan Dalam Konsep KUHP Dan RKUHP”**. Kependulisan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

Dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa terima kasih atas segala dukungan, pemikiran, tenaga, materi dan juga doa dari semua pihak yang telah membantu peneliti selama menjalani masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area,

4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus Dosen Pembimbing I Peneliti, yang telah meluangkan waktu untuk memberi arahan dan bimbingan.
5. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Peneliti, yang telah meluangkan waktu untuk memberi arahan, bimbingan, motivasi dan saran agar peneliti menyelesaikan skripsi dengan baik.
6. Ibu Rafiqi, SH, MM, M.Kn selaku Sekertaris peneliti.
7. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Ibu Ika Kahirunnisa Simanjuntak, SH, MHm selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Sekaligus Dosen Penasehat Akademik peneliti.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
10. Yang tercinta kedua orang tua peneliti yakni Bapak Horasi Sibagariang dan Mama Marisse Manullang, terimakasih buat Bapak yang udah senang bersama Tuhan terimakasih buat semua perjuangan mu. Buat Mama yang sekarang merangkap menjadi Bapak sekaligus menjadi Mama terimakasih buat doa dan dukungannya, sehat selalu panjang umur dan selalu bahagia.

11. Kepada seluruh Abang-abang dan kakak-kakak peneliti yaitu Rotua Sibagariang S.St, Titi Isumarni Sibagariang S.Th, Parlindungan Sibagariang, Bernard Sibagariang SH. Nani Ifan Saragih , Tiomas Melpha Siahaan, Serly Nainggolan, Denny Simanjuntak. Terima kasih atas dorongan semangat dan telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada peneliti.
12. Sahabat-Sahabat Junita Bunga Gloria Panggabean, Aprina Olbrait, Fitri Handayani yang selalu bersedia dan sabar mendengarkan keluh kesah serta memberikan peneliti semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Kristin Natalia Ginting terima kasih atas ketulusan, kebersamaan dan telah bersedia membangunkan peneliti setiap jam tiga pagi untuk menyelesaikan skripsi peneliti
14. Teman-Teman Novelya Angelina, M.Yunan Siregar, Fatahillah, Wata Richard Sembiring, Nanda Rafina, Riyan Sembiring,terimakasih untuk bantuan dan memberikan semangat peneliti.
15. Teman-teman Fakultas Hukum Pidana Universitas Medan Area 2016 terima kasih.
16. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan segala bentuk saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan penelitian selanjutnya.

Sekian kata pengantar dari peneliti dan atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih



Hormat Saya

JULIANA SIBAGARIANG

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Hipotesis.....	8
BAB II TINJUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	10
1. Pengertian Tindak Pidana.....	10
2. Unsur Unsur Tindak Pidana	11
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	14
1. Pengertian Tentang Pertanggungjawaban Pidana	14
2. Unsur Unsur Pertanggungjawaban Pidana	16
C. Tinjauan Umum Tentang Pidana	17
1. Pengertian Tentang Pidana	17
D. Pengertian Pencabulan	19
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Waktu dan Tempat Penelitian	22
1. Waktu Penelitian	22

2. Tempat Penelitian.....	22
B. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Sifat Penelitian	23
3. Teknik Pengumpulan Data.....	23
4. Analisis Data	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	25
A. Hasil Penelitian	25
1. Kebijakan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Delik Pencabulan Dalam Konsep KUHP Dan RKUHP.....	25
a. Kebijakan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Delik Pencabulan Dalam Konsep KUHP	25
b. Kebijakan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Delik Pencabulan Dalam Konsep RKUHP	33
2. Hambatan Dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Pencabulan Berdasarkan Konsep KUHP dan RKUHP	38
a. Hambatan Dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Pencabulan Berdasarkan Konsep KUHP.....	38
b. Hambatan Dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Pencabulan Berdasarkan Konsep RKUHP	53
B. Pembahasan.....	61
1. Kebijakan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Delik Pencabulan Dalam Konsep KUHP Dan RKUHP.....	61

2. Hambatan Dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Pencabulan Berdasarkan Konsep KUHP dan RKUHP	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
LAMPIRAN.....	72
DAFTAR PUSTAKA	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling istimewa dan paling tinggi derajatnya dari pada ciptaan yang lainnya. Yang menjadikan manusia paling istimewa dari pada ciptaan lainnya yaitu karena manusia memiliki pikiran, akal, dan insting yang akan dijadikan pedoman untuk bertindak dan berbuat sesuatu dengan memperhatikan apakah perbuatan yang dilakukannya baik atau tidak.

Seiring berkembangnya zaman perilaku manusia dalam berinteraksi terhadap sesamanya didalam lingkungan bermasyarakat mengalami perubahan yang tak jarang melakukan tindak-tanduk yang merugikan orang lain bahkan melanggar norma kesusilaan seperti melakukan pencabulan.

Indonesia sebagai negara hukum pelindung seluruh rakyatnya dari perbuatan tindak pidana. Dewasa ini perbuatan tindak pidana pencabulan sering terjadi, hal ini dapat dilihat dari data kasus pencabulan Menurut kepala unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) bareskrim polri kompol Ema Rahmawati dalam webinar bertajuk "Urgensi Penghapusan Kekerasan Seksual Yang Komprehensif" pada tahun 2018 ada 966 kasus pencabulan kemudian pada tahun 2019 ada 981 kasus pencabulan dan pada tahun 2020 ada 1.518 kasus pencabulan.¹

Ketua Badan Pengurus Yayasan Pusaka Indonesia (YPI) Medan, OK Syahputra Harianda, mengatakan pencabulan menjadi kasus yang paling banyak

¹ <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/06/11585201/bareskrim-tangani-1804-kasus-kdrt-dan-2834-persetubuhan-pada-januari-juni>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2020 Pukul 13:30 WIB.

terjadi pada 2019 dengan 107 anak menjadi korbannya.² Temuan dalam Catatan Tahunan 2019 Komnas Perempuan Ranah Publik/Komunitas tiga jenis kekerasan yang paling banyak pada kekerasan seksual di ranah komunitas adalah Pencabulan 1.136 kasus, Perkosaan 762 kasus, dan Pelecehan Seksual 394 kasus.³

Perbuatan cabul adalah perbuatan yang tidak senonoh dalam bidang seksual; misalnya, perbuatan yang meraba raba kemaluan yang dilakukan di muka umum yang menimbulkan rangsangan berahi.⁴

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan merangsang nafsu seksual.⁵

Pencabulan atau perbuatan cabul (*ontuchtige, handelingen*) dapat juga diartikan sebagai segala macam wujud perbuatan baik yang dilakukan sendiri maupun dari orang lain mengenai dengan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Dari pengertian diatas, dapatlah diketahui oleh siapapun yang tidak memiliki legalitas hukum dalam hubungan suami istri tetap dipidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

²<https://www.republika.co.id/berita/daerah/sumatra/20/01/02/q3hc9k320-189-kasus-kriminal-terhadap-anak-di-sumut-medan-terbanyak>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2020 Pukul 22:00 WIB.

³<https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2020 Pukul 22:00 WIB.

⁴Prof.Dr.Jur.Andi. Hamzah. *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 32.

⁵Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, Halaman 80.

⁶R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap demi pasal demi pasal*, Politea, Bogor, Halaman 212.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Tindak pidana pencabulan diatur pada Buku kedua Bab XIV pada bagian Kejahatan Terhadap Kesusilaan yaitu Pasal 289 sampai dengan Pasal 296.⁷

Pasal 289 KUHP : “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Tindak pidana pencabulan diatur pada Buku kedua Bab XV Tindak Pidana Kesusilaan Bagian KeLima, Perbuatan Cabul, yaitu Pasal 421 sampai dengan Pasal 429.⁸

Pasal 421 : (1). Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:

- a. di depan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori III.
- b. secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- c. yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

(2). Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

⁷ KUHP

⁸ RKUHP

Dalam KUHP menggolongkan tindak pidana pencabulan kedalam tindak pidana kesusilaan. KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud dari pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampurkan pengertiannya dengan pemerkosaan atau pun persetubuhan. Sedangkan dalam konsep RKUHP kata persetubuhan dengan pencabulan terpisah didalam bagian-bagiannya. sehingga pencabulan dan persetubuhan dibedakan.

Pencabulan akan semakin berkembang dari waktu ke waktu dan memerlukan penanganan secara khusus. Hal itu dikarenakan, tindak pidana pencabulan menimbulkan banyak keresahan dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, selalu dilakukan upaya untuk mengurangi tingkat pencabulan yang semakin tinggi, walaupun pada kenyataannya sangat sulit untuk memberantas tindak pidana pencabulan ini secara tuntas karena pada dasarnya tindak pidana akan senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi.

Tindak Pidana dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun tanpa memandang umur, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya tanpa ada perbedaan, karena setiap orang sama kedudukannya dihadapan hukum untuk mencapai tujuan hukum yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sekarang diberlakukan di Indonesia merupakan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang pada kenyataannya sudah tidak

sesuai lagi dengan kondisi masyarakat Indonesia pada masa sekarang ini. Hingga saat ini teks resmi KUHP masih dalam bahasa belanda menurut Sudarto.⁹

Disamping itu KUHP yang merupakan peninggalan belanda menurut peneliti sudah tidak/kurang mampu menjawab permasalahan hukum dan rasa keadilan yang timbul dimasyarakat, karena sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau pun ada hukum-hukum baru yang ditetapkan pemerintah merupakan hukum yang bersifat khusus tidak bersifat global. Hal ini mengakibatkan terjadinya pandangan mana yang layak digunakan yang khusus (*lex speciale*) dan global (*lex generele*).¹⁰

Peneliti melihat tidak jarang asas *lex specialis derogat legi generali* tidak digunakan oleh penegak hukum artinya walaupun tindak pidananya sudah diatur secara khusus namun oleh oknum penegakan hukum masih menggunakan aturan yang umum yang diatur dalam KUHP misalkan kasus pencabulan namun penegakan hukum hanya menggunakan Pasal 289 KUHP harusnya lebih utama menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 82.

Maka untuk menjawab permasalahan hukum dimasyarakat yang sesuai dengan perkembangan zaman diperlukan pembaharuan hukum pidana diIndonesia yang sesuai dengan kenyataan yang berakar dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kemudian secara tegas juga dinyatakan dalam konsideran Rancangan

⁹ Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983, Halaman 57.

¹⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005 Halaman 193.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menyatakan bahwa materi hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Sementara tujuan penyusunan hukum pidana dinyatakan sebagai perwujudan upaya pembaharuan hukum nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Penjelasan Umum RKUHP juga menyatakan bahwa Penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional untuk menggantikan KUHP peninggalan pemerintah kolonial Belanda dengan segala perubahannya merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu agar dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang, sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.¹¹

KUHP adalah peninggalan atau produk Belanda yang diundangkan melalui *Staatsblad* (Lembar Negara) yang sebelumnya hanya berlaku di daerah Jawa dan Madura melalui undang-undang Nomor 1 tahun 1946 berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia kemudian pemerintah menerbitkan undang-undang Nomor 73 tahun 1958 yang menegaskan kembali berlaku undang-undang nomor 1 tahun 1946 untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.¹² Ada keinginan dibentuknya KUHP yang baru karena KUHP yang lama produk pemerintah Hindia Belanda. Maka saat ini telah disiapkan RKUHP produk nasional. Tingginya tingkat delik

¹¹ <https://reformasikuhp.org/pemidanaan-pidana-dan-tindakan-dalam-rancangan-kuhp-2005> diakses pada tanggal 4 Oktober 2020 Pukul 18:00 WIB.

¹² <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-sejarah-kuhp-produk-hukum-peninggalan-belanda-yang-digunakan-indonesia>. diakses pada tanggal 5 Oktober 2020 Pukul 23:00 WIB

pencabulan harus diimbangi dengan sistem pertanggungjawaban pidana terhadap delik tersebut agar dapat menimbulkan efek jera maupun mengurangi tindak kejahatan pencabulan.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Kebijakan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Delik Pencabulan Dalam Konsep KUHP Dan RKUHP”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan sistem pertanggungjawaban pidana terhadap delik pencabulan dalam konsep KUHP dan RKUHP?
2. Bagaimana hambatan dalam sistem pertanggungjawaban pidana pencabulan berdasarkan konsep KUHP dan RKUHP?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan sistem pertanggungjawaban pidana terhadap delik pencabulan dalam konsep KUHP dan RKUHP.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam sistem pertanggungjawaban pidana terhadap delik pencabulan dalam konsep KUHP dan RKUHP

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat di ambil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai informasi bagi kalangan mahasiswa, kalangan intelektual yang berminat untuk mempelajari, mengetahui, dan mengkaji lebih lanjut mengenai kebijakan sistem pertanggungjawaban pidana terhadap delik pencabulan dalam konsep KUHP dan RKUHP.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu berguna sebagai bahan informasi sekaligus sumbangan pemikiran yang berisi saran-saran yang berguna bagi penyelesaian hukum kebijakan sistem pertanggungjawaban pidana terhadap delik pencabulan dalam konsep KUHP dan RKUHP.
3. Untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

E. Hipotesis

Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan penelitian tentang hasil yang akan didapat. Tujuan ini dapat diterima apabila cukup data untuk membuktikannya. Apabila peneliti tidak memiliki opini atau dugaan tentang jawaban permasalahan penelitiannya, maka penelitian ini tidak ada hipotesisnya.¹³

Hipotesis tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan

¹³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Halaman 109.

penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.¹⁴

Hipotesa dalam penelitian ini :

1. Kebijakan sistem pertanggungjawaban pidana terhadap delik pencabulan dalam konsep KUHP perlu ditinjau ulang karena kurang memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan terutama pada sanksi yang diberikan KUHP. Kebijakan pemidanaan dalam RKUHP cenderung lebih memenuhi rasa keadilan dalam penetapan sanksi tindak pidana pencabulan.
2. Implementasi RKUHP jika ditetapkan menjadi KUHP akan mengalami kesulitan dalam penerapannya karena tidak seluruh masyarakat menerima sosialisasi dari peraturannya.

¹⁴ Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak.Hukum USU Medan, 1990, Halaman 3

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana dalam bahasa Belanda dikenal dengan sebutan *strafbaar feit*. Adami Chazawi telah menerjemahkan istilah mengenai definisi tindak pidana atau *Strafbaarfeit*, yaitu secara sederhana dapat dijelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya harus dipidana.¹⁵

1. Menurut Utrecht Tindak Pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya-anasir kesalahan (*element van schuld*) dalam arti kata “bertanggung jawab” (*strafbaarheid van de dader*).¹⁶
2. Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.¹⁷
3. Menurut Moeljatno tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, Halaman 69.

¹⁶ Agus Rusianto. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Prenada media Group, 2016, Halaman 3.

¹⁷ Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 2008, Halaman 32.

yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁸

4. Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana.¹⁹
5. Menurut Bambang Poernomo, tindak pidana yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.²⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif merupakan kesalahan dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan.

Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, seperti pendapat Utrecht bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan atas “tidak pidana tanpa kesalahan”, tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari tindak pidana. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana. Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi

¹⁸ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jogjakarta: 1978, Halaman 54.

¹⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, Halaman 3.

²⁰ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997, Halaman 86.

pula pertanggungjawaban pidana hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana.

Para ahli hukum pidana yang mengikuti teori monistis, memandang pertanggungjawaban dilihat dari terpenuhinya rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan. Terpenuhinya unsur-unsur²¹, mengakibatkan pembuat telah melakukan tindak pidana dan mempunyai pertanggungjawaban pidana. Pembuat tidak dipidana tergantung pada ada atau tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagai peniadaan pidana.²²

Dapat di lihat dari uraian diatas bahwa tindak pidana memiliki dua unsur yaitu unsur Objektif dan unsur Subjektif dimana dalam kedua unsur tersebut memiliki beberapa bagian didalamnya antara lain:

1. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*Dolus dan Culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-Macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

²¹ Agus Rusianto, Loc. cit

²² Agus Rusianto, Op.Cit., Halaman 4.

e. Perasaan takut seperti terdapat didalam Pasal 308 KUHP.²³

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi sebagaimana dikutip dari Amir Ilyas bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur-unsur, yaitu :

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).²⁴

2. Unsur objektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari :

- a. Sifat Melanggar Hukum Yaitu perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum atau perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.
- b. Kualitas Si Pelaku Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai berikut.

²³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-v, 2014, Halaman 50.

²⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Makassar: Rangkang Education, 2012, Halaman 28.

B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban Pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.²⁵

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I. use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction”* pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.²⁶ Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

²⁵ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, 2015 Halaman 166.

²⁶ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2000, Hal aman 65.

Selain Roscoe Pound, Ada beberapa para ahli memberikan pengertian

pertanggungjawaban pidana diantaranya :

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.²⁷
- b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.²⁸
- c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat

²⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Depok, Raja Grafindo Persada, 2010, Hal aman 85.

²⁸Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka , 2014 Halaman 121.

menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).²⁹

Apabila dilihat dari pendapat para ahli tersebut diatas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya atas perbuatan yang dilakukan.

Ada pun unsur-unsur pertanggung jawaban pidana, yaitu:

1. Mampu bertanggung jawab, Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang.
2. Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.

²⁹ Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, Halaman 86.

3. Tidak ada alasan pemaaf, Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan.³⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan

1. Pengertian Tentang Pidanaan

Pidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan alasan pembeda (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembeda penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh.³¹

1. Menurut Prof. Sudarto Perkataan pidanaan sinonim dengan istilah ‘penghukuman’. Penghukuman sendiri bersal dari kata ‘hukum’, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan

³⁰ [Http://seputarpengertian..Com/2016/09/Pengertian-Dan-Unsur-Pertanggung Jawaban-Pidana.Html](http://seputarpengertian..com/2016/09/pengertian-dan-unsur-pertanggung-jawaban-pidana.html), diakses pada tanggal 19 Juni 2020 Pukul 23:45 WIB.

³¹ Failin, *Sistem Pidana dan Pidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cendekia Hukum, Vol. 3, No 1, September 2017.

tentang hukumannya. Menetapkan hukuman ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

2. Menurut Jan Rummelink pidanaan adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum.³²
3. Menurut Jerome Hall dalam M. Sholehuddin memberikan perincian mengenai pidanaan, bahwa pidanaan sebagai berikut :
 - a. Pidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup.
 - b. Ia memaksa dengan kekerasan.
 - c. Ia diberikan atas nama negara “diorisasikan”.
 - d. Pidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggarannya yang diekspresikan didalam putusan .
 - e. Ia diberikan kepada pelanggaran yang telah melakukan kejahatan dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya ,kejahatan dan pidanaan itu signifikan dalam etika .
 - f. Tingkat atau jenis pidanaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) sipelanggar, motif dan dorongannya.³³

³² Marlina, *Hukum Panitensier* Bandung, Refika Aditama, 2011, Hal aman 33.

D. Pengertian Pencabulan

Menurut kamus hukum yang disusun oleh Sudarsono, menyatakan cabul berarti keji, dan kotor tidak senonoh karena melanggar kesopanan dan kesusilaan. Pencabulan berarti sebagai suatu proses, cara, perbuatan cabul atau mencabuli.³⁴

Menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada, dan sebagainya.³⁵

Menurut Andi Hamzah perbuatan cabul adalah yang tidak senonoh dalam bidang seksual. Misalnya perbuatan meraba-raba kemaluan yang dilakukan dimuka umum yang menimbulkan rangsangan birahi.³⁶

Menurut Simons yang dikutip dalam bukunya Lamintang, "*ontuchtige handelingen*" atau cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.³⁷

Menurut Noyon Langemeijer-Remmelink perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada kontak seksual yang

³³ *Ibid*, Halaman 34.

³⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Edisi Baru, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, Halaman 64.

³⁵ R. Soesilo, *Loc.cit*, Halaman 212.

³⁶ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Halaman 32.

³⁷ P.A.F. Lamintang., Theo lamintang, *Kejahtan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Keadpatutan* . Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 134.

bagaimanapun juga kontak seksual yang bertentangan dengan norma etika social,tampa melakukan perbuatan yang mengerikan.³⁸

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki laki terhadap seseorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.³⁹

Menurut Adami Chazawi pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handeligen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.⁴⁰

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Pencabulan adalah kata dasar dari cabul,yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh),tidak susila, bercabul : berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan).⁴¹

³⁸ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu(Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta,2009, Halaman 24.


³⁹Soetandyo Wignjosoebroto,*Hukum Dalam Masyarakat Perkembangan Dan Masalah Sebuah Pengantar Kearah Sosiologi Hukum*, Malang: Bayu Publishia, 2008, Halaman 88.

⁴⁰Adami Chazawi ,*Loc.Cit*, Halaman 80.

⁴¹ Emilia Setyoning, *Kamus Trendy Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 2010, hal 45.

Pencabulan merupakan suatu perwujudan tidak sempurnanya rasa tanggung jawab dari seseorang terhadap sesama manusia. Pencabulan adalah suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi⁴².

Pencabulan oleh Moeljatno dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya. Definisi yang diungkapkan Moeljatno lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, di mana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.⁴³



⁴² David Casidi Silitonga & Muazzul, *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai)*, Mercatoria Vol.7 No.1 Juni Tahun 2014.

⁴³ *Ibid*, Halaman 67.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian dilaksanakan sekitar bulan Juli 2020 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan Outline.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Desember 2019				Juli 2019				Agustus 2020				September 2020					Desember 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■	■																			
2.	Seminar Proposal			■	■																	
3.	Penelitian					■	■	■	■													
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi									■	■	■	■									
5.	Seminar Hasil															■	■					
6.	Sidang Meja Hijau																			■	■	

2. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan peneliti di Pengadilan Negeri Medan jalan pengadilan no.8, kelurahan petisah tengah, kecamatan medan petisah, kota medan.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pada studi dan telaah bahan kepustakaan, dan juga berdasarkan wawancara terhadap narasumber dan / atau informan. Dalam penelitian hukum normatif yang diteliti biasanya adalah berupa bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁴⁴

2. Sifat Penelitian

dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mempergunakan metode pengumpulan data-data untuk melengkapi penelitian ini dengan metode:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan buku-buku, jurnal ilmiah, hasil-hasil penelitian yang pernah diteliti yang erat hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas sehingga dapat

⁴⁴ Devi meyliana s.k, skripsi: *tinjauan yuridis praperadilan dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan, (studi kasus putusan praperadilan nomor: 10 pid.prap/2008/PN JKT Sel. dalam perkara asian agri group)*, skripsi, universitas indonesia, depok 2010, Halaman 10. Diakses pada tanggal 12 juni 2020 Pukul 22:50 WIB.

mengumpulkan data sekunder dengan membaca, mencatat dan merangkum, untuk dianalisa lebih lanjut.

2. Penelitian lapangan (*Field Research*).

Penelitian dilapangan dilakukan agar memperoleh data primer. teknik pengumpulan data atau dengan cara wawancara. Wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka. Peneliti bertanya langsung kepada narasumber yang dipilih, yaitu pihak-pihak berkompeten yang dianggap mampu memberikan gambaran dan informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan kepada penegak hukum dan pakar hukum/akademisi, wawancara dengan penegak hukum dilakukan dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan atas nama Ibu Mery Dona,SH.MH. dan wawancara dengan pakar hukum/akademisi dengan Bapak Dr.Rizkan Zulyadi , SH, MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang kualitatif yaitu menganalisis data yang terkumpul lalu diuraikan dan kemudian disimpulkan dengan menggunakan metode atau cara berfikir deduktif ke induktif, yaitu menarik kesimpulan dengan dari fakta yang khusus kemudian diatrik suatu kesimpulan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. kebijakan sistem pertanggungjawaban pidana dalam konsep KUHP dan RKUHP. Delik pencabulan yang diatur dalam Pasal 289-296 KUHP bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap delik pencabulan dengan penerapan sanksi pidana bagi pelaku baik penal maupun non penal. Sanksi penal maksimal 9 tahun penjara (Pasal 289). Non penal denda lima belas ribu rupiah. Dalam RKUHP delik pencabulan yang diatur dalam Pasal 421-429 RKUHP bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap delik pencabulan dengan penerapan sanksi pidana bagi pelaku baik penal maupun non penal. Sanksi penal maksimal 12 tahun penjara (Pasal 425). Non penal denda paling banyak kategori III Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
2. Hambatan dalam sistem pertanggungjawaban pidana dalam konsep KUHP dalam KUHP tidak ditegaskan secara tegas apakah pelaku laki-laki atau perempuan. KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud dari pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampur adukkan pengertiannya dengan perkosaan atau persetubuhan. Hambatan dalam RKUHP terhadap sesama jenis kelaminya. Terkait hukum di Indonesia, memang tidak mengatur secara implisit terkait pertanggungjawaban pidana sesama jenis yang mana antara pelaku dengan korban usianya telah cukup umur atau telah dewasa pada saat ini yang diatur hanya mengenai tindak pidana

pencabulan sesama jenis kelamin yang mana korbannya masih di bawah umur atau masih anak-anak, hal tersebut diatur dalam KUHP dan juga Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam hukum Indonesia tidak mengatur secara implisit terkait pencabulan sesama jenis apabila korban maupun pelakunya sama-sama sudah dewasa atau telah cukup umur. Mengenai aturan pencabulan sesama jenis yang korbannya anak ini, di atur dalam pasal 292 KUHP. Dan hambatan yang terdapat dalam pasal 421 KUHP tindak pidana pencabulan sesama jenis kelamin ini ada perluasan norma yaitu jika di lakukan di depan umum, dilakukan secara paksa, dan juga dengan mempublikasikan dengan muatan pornografi. Yang menjadi hambatan dalam Pasal 421 RKUHP masih ada kekurangan, karena tidak satupun membahas apabila perbuatan tindak pidana pencabulan sesama jenis kelamin ini di lakukan suka sama suka juga perbuatan tersebut di lakukan bukan di muka umum.

B. SARAN

1. Kebijakan sistem pertanggungjawaban pidana pada delik pencabulan dalam RKUHP harus menyertakan tiga hal yaitu unsur keadilan, unsur kepastian hukum, dan unsur kemanfaatan bagi masyarakat.
2. Kepada pembentuk undang-undang jika RKUHP disahkan harus memperhatikan setiap arti perbuatan dalam pasal pencabulan.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan 20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 1667 /FH/01.10/VI/2020
Lampiran : ----
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
Dan Wawancara

25 Juni 2020

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Juliana Sibagariang
N I M : 168400248
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Tinjauan Yuridis Kebijakan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Delik Pencabulan Dalam Konsep KUHP dan RKUHP*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112

Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>

Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-U1/14144 /HK.00 /VII /2020

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 2 Juni 2020, perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat. Dari Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum, bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset dan pengambilan data.

Berikut Identitas Mahasiswa/i :

Nama : JULIANA SIBAGARIANG.

N I M : 168400248.

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Kebijakan Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Delik Pencabulan Dalam Konsep KUHP dan RKUHP.

Narasumber : MERY DONA, SH., MH (Hakim PN. Medan)

Dengan ini menerangkan telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna pengambilan data atau riset.

Medan, 14 Juli 2020

An. PANITERA PENGADILAN NEGERI MEDAN
Ub. PANITERA MUDA HUKUM,



Hj. SYAFRIDA HAFNI, SH, MH.
NIP. 19640824 198603 2 003,-

PEDOMAN WAWANCARA
T I N J A U A N Y U R I D I S K E B I J A K A N
S I S T E M P E R T A N G G U N G J A W A B A N P I D A N A
T E R H A D A P D E L I K P E N C A B U L A N
D A L A M K O N S E P K U H P D A N R K U H P

Kepada Ibu : Mery Dona, SH., MH (Hakim PN. Medan)

1. Menurut Ibu apakah kebijakan sistem pertanggungjawaban pidana pada delik pencabulan dalam Pasal 289-296 KUHP saat ini masih relevan dan eksis menjawab permasalahan hukum yang ada dimasyarakat?
2. Menurut Ibu apakah besaran hukuman yang ada pada pasal 289-296 KUHP sudah sesuai dan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencabulan?
3. Menurut Ibu apakah kebijakan sistem pertanggungjawaban pidana pada delik pencabulan sudah dapat melindungi hak-hak korban?
4. KUHP merupakan produk hukum belanda. Menurut Ibu implementasi KUHP mulai Indonesia merdeka sampai saat ini terimplementasi secara optimal?
5. Menurut Ibu mana yang lebih baik dan mudah diimplementasikan dalam melindungi hak korban pencabulan apakah sistem pertanggungjawaban pidana dalam konsep KUHP atau RKUHP?
6. Bagaimanakah menurut Ibu tentang sistem pertanggungjawaban pidana yang selama ini berlaku diindonesia apakah sudah sesuai dengan konsep diKUHP dan RKUHP atau masih ada yang harus diubah karena kendala untuk menjerat sipelaku?
7. Menurut Ibu apakah ada perbedaan tentang kasus pencabulan yang dilakukan sesama jenis dengan orang tindak pidana pencabulan biasanya(beda jenis kelaminnya)?
8. Menurut Ibu jika dibandingkan yang manakah yang lebih efisien sistem pertanggungjawaban pidana terhadap delik pencabulan dalam konsep KUHP atau RKUHP?
9. Menurut Ibu dalam implementasi kebijaksanaan sistem pertanggungjawaban pidana pada delik pencabulan dalam konsep KUHP hambatan apa yang sering timbul?
10. Jika RKUHP ditetapkan menjadi Undang-Undang menurut Ibu apakah sistem pertanggungjawaban pidana pada RKUHP ini dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien?

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Atmasasmita, Romli, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

Bonger, W.A., 1982, *Pengantar tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo, Jakarta.

Hamzah, Andi, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hanafi, Ahmad, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.

Hiarij, Eddy O.S, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Makassar.

Lamintang P.A.F., Lamintang Theo, 2009, *Kejahtan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan . Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lamintang, 1990, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

Mahrus, Hanafi, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, Raja Grafindo, Jakarta.

Marlina, 2011, *Hukum Panitensier*, Refika Aditama, Bandung 2011.

Marpaung, Leden, 1966, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 1978, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jogjakarta.

Muis, Abdul, 1990, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak.Hukum USU Medan.

Poernomo, Bambang, 1997, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok.

-----, 2014, *Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-V, Jakarta.

Purwoleksono, Didik Endro, 2016, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya.

Rusianto, Agus, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenada media Group, Jakarta.

Saleh, Roeslan, 2008, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

Setyoning, Emilia, 2010. *Kamus Trendy Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya.

Simamora Sampur Dongan & Fitri Hertini Mega Fitri, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak.

Soesilo, R., 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap demi pasal demi pasal*, Politea, Bogor.

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Edisi Baru, Rineka Cipta, Jakarta.

Sudarto, 1983, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.

-----, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.

Sunggono, Bambang, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2008, *Hukum Dalam Masyarakat Perkembangan Dan Masalah Sebuah Pengantar Kearah Sosiologi Hukum*, Bayu Publishia, Malang.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

C. JURNAL/SKRIPSI

Failin, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cendekia Hukum, Vol. 3, No 1, September 2017.

David Casidi Silitonga & Muazzul, *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai)*, Mercatoria Vol.7 No.1 Juni Tahun 2014.

Devi Meyliana s.k,skripsi:*tinjauan yuridis praperadilan dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan,(studi kasus putusan praperadilan nomor: 10 pid.prap/2008/PN JKT Sel.dalam perkara asian agri group)*,skripsi,universitas indonesia,depok 2010.

Eka Ayuningtyas, Rodliyah, Lalu Parman, *Konsep Pencabulan Verbal Dan Non Verbal Dalam Hukum Pidana*, Education and development Vol.7 No.3 Edisi Agustus 2019.

Septa Candra *Pembaruan Hukum Pidana Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional yang akan datang*, Cita Hukum, Vol. I No. 1 juni 2013.

Arista Candra Irawatu, *Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Ruu Kuhp Asas Legalitas)*, Adil Indonesia Jurnal, Volume 2 Nomor 1, Juli 2019.

Joko Susanto, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Orang Tuanya*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 13 No. 1 Mei 2020.

Siti Zahra Bulantika, *Pengaruh Persepsi Masyarakat Terhadap Kecemasan Kaum Homoseksual/Lesbian*, Jurnal Edukasi ,Vol.3 No 2, July 2017.

Qidam Al Nohandi, *Tinjauan Yuridis Hubungan Seksual Sesama Jenis*, Jurist-Diction Vol. 3 (5) 2020.

D. WEBSITE

<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/06/11585201/bareskrim-tangani-1804-kasus-kdrt-dan-2834-persetubuhan-pada-januari-juni>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2020 Pukul 13:30 WIB.

<https://www.republika.co.id/berita/daerah/sumatra/20/01/02/q3hc9k320-189-kasus-kriminal-terhadap-anak-di-sumut-medan-terbanyak>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2020 Pukul 22:00 WIB.

<https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2020 Pukul 22:00 WIB.

<https://reformasikuhp.org/pemidanaan-pidana-dan-tindakan-dalam-rancangan-kuhp-2005> diakses pada tanggal 4 Oktober 2020 Pukul 18:00 WIB.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-sejarah-kuhp-produk-hukum-peninggalan-belanda-yang-digunakan-indonesia>. diakses pada tanggal 5 Oktober 2020 Pukul 23:00 WIB

<Http://Seputarpengertian..Com/2016/09/Pengertian-Dan-Unsur-PertanggungJawaban-Pidana.Html>, diakses pada tanggal 19 Juni 2020 Pukul 23:45 WIB.

<http://repository.uin-suska.ac.id/6483/4/BAB%20III.pdf> , diakses pada tanggal 17 Oktober 2020 Pukul 23:45 WIB.

